

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana ketika seseorang bersalah maka akan dihukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Jika dilihat secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum adalah negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan pada hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.² Proses penegakkan hukum ini dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana setiap institusi penegak hukum memiliki keberkaitan satu sama lain, sehingga pekerjaan aparatur hukum yang satu akan berdampak pada pekerjaan aparatur hukum yang lain, mereka terpadu dan tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakkan hukum pidana.³

Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan suatu ketentuan-ketentuan tentang cara menyelidik, menyidik, menuntut dan mengadili seseorang yang

¹Tersedia di <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> , diakses pada tanggal 03 November 2023, pukul 20.05 WIB.

² Dellyana Shant, "*Konsep Penegakan Hukum*", Jakarta: Liberty, 1988, hlm. 3

³ Hiariej Edd, *Beberapa Catatan RUU KUHAP Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Konteks System Peradilan Pidana Terpadu Dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2013, hlm.78.

dianggap bersalah dan melakukan pelanggaran hukum pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan dalam hukum pidana. Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara berperkara di Indonesia. Segala peraturan Perundang-undangan sepanjang mengatur tentang pelaksanaan daripada Hukum Acara Pidana dicabut. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah diletakkan dasar-dasar humanism dan merupakan suatu era baru dalam lingkungan peradilan di Indonesia dan berlaku secara nasional.⁴

Proses acara pidana di Indonesia baik prosedur dan tata caranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 1981. Setelah KUHAP tersebut diundangkan, maka telah melahirkan suatu lembaga baru yakni lembaga praperadilan yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (IR atau HIR)”. Praperadilan merupakan lembaga baru yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Dimana istilah pra-peradilan diambil dari kata “pre-trial”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud pra-peradilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan,

⁴ Makmur Syafrudin, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang: UIN FSH Press, 2016, hlm. 13.

penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka atau terdakwa dan mengenai bantuan hukum.⁵

Praperadilan memberikan harapan bagi pencari keadilan terhadap mereka yang diduga melakukan tindak pidana atas Tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Keberadaan praperadilan sebagai representasi dari upaya perlindungan hak asasi manusia dalam hukum terkait khususnya terkait dengan penetapan status tersangka yang pada hakikatnya adalah pembatasan hak asasi manusia.⁶ Kondisi ini menjadikan pengadilan harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam memberikan putusan tidak sahnya status hukum, dimana hal tersebut akan memberikan efek terhadap putusan yang dihasilkan. Adapun objek praperadilan yang telah diatur di dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Permohonan praperadilan merupakan suatu upaya dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia merupakan hal yang perlu diperhatikan. Sangatlah erat jika kita membahas mengenai penegakan hukum dengan pemenuhan hak-hak bagi tersangka tersebut dilanggar. Upaya penegakan hukum merupakan salah satu usaha dalam menciptakan ketertiban, keamanan dan ketrentaman bagi masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dijadikan dasar hukum agar

⁵ Harjono Tjitrosoebono, *Komentar DPP Perhimpunan Advokat Indonesia Terhadap KUHP*, Jakarta, 1987, Hlm. 4.

⁶ Leo Christy Menoha Teslatu, *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014 Sebagai Pemenuhan HAM Dan Tercapainya System Peradilan Pidana*, Fakultas Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum UKSW, Hlm. 131-144. <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/download/3551/1434>

tergeraknya langkah juga tindakan dari penegak hukum berupa upaya pemberantasan maupun pencegahan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana yaitu guna mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana tersebut secara tepat dan jujur.⁷

Pedoman pelaksanaan KUHAP yang turut dirumuskan bagi seluruh aparat penegak hukum antara lain adalah untuk mengusahakan persiapan dan kesiapan berkenaan dengan berlakunya KUHAP, untuk mencapai kesatuan pengertian, penghayatan dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya nanti di lapangan.⁸ Umumnya diawali dengan tahap penyelidikan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum.. Upaya paksa akan digunakan dalam kondisi yang benar-benar diperlukan untuk dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewenangan yang sah akan tindakan tersebut, ini untuk memotivasi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa.

Karena hukum pidana formil telah memberi batasan-batasan terhadap aparat penegak hukum, maka dalam menangani sebuah kasus ia harus bertindak sesuai dengan aturan hukum.⁹ Katakan saja dalam penyidikan. Dalam rangka penyidikan, penyidik yang bertugas harus bertindak sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, maupun pemanggilan yang mana hal ini merupakan bentuk-bentuk upaya paksa maka penyidik haruslah benar-benar bertindak sesuai dengan Undang-undang yang

⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 18

⁸ *Ibid.* Hlm. 249

⁹Willa Wahyuni, “memahami hukum pidana formil dan sumber hukumnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-pidana-formil-lt620e35ede474e/>, diakses pada tanggal 6 November 2023, pukul 22.18 WIB.

mengaturnya. Apabila dalam prosesnya terdapat suatu tindakan yang tidak sah dan atau tidak berdasarkan Undang-undang, maka hukum acara pidana juga memberikan kesempatan bagi setiap orang yang diperlakukan tidak berdasarkan undang-undang tersebut untuk mengajukan gugatan. Bahkan, apabila tindakan penyidik yang tidak berdasarkan Undang-undang tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak yang sedang disidiknya, baik itu kerugian materil maupun immateril, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian. Hal ini jelas diatur dan diperbolehkan oleh Undang-undang (Pasal 95 KUHAP). Tuntutan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan perlindungan hak asasi dan harkat martabat.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku (*due process of law*).¹⁰ Dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut baik oleh penyidik, penyelidik, maupun penuntut umum, bisa saja terjadi kesalahan/kekeliruan. Mengingat prinsip "*equality before the law*", bahwa semua orang memiliki persamaan di hadapan hukum, sama-sama subjek hukum sehingga harus ditindak dan diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. Objek praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta permintaan ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

¹⁰ Abdul Rahman, "*Upaya paksa dikaitkan dengan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam perspektif kepastian hukum*", volume 3, BaLrev, 2021, hlm. 51-66. <file:///C:/Users/hello/Downloads/4.pdf>

atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek peradilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Tidak hanya itu, lembaga praperadilan juga memberi kesempatan untuk melakukan permohonan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam bunyi Pasal 95 KUHAP. Sebelum tersangka menggugat mengenai apapun di praperadilan, perlu diketahui bahwa ada proses dan tahapan yang harus diperhatikan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka. Ketika suatu peristiwa dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik, maka perlu dilakukan penyidikan. Sebagaimana tujuan penyidikan di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu untuk mencari dan menemukan bukti guna menemukan siapa tersangkanya. Maka penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dalam tahapan penyidikan.

Penyidikan tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk mencari dan juga mengumpulkan suatu bukti yang dimana bukti tersebut digunakan untuk menemukan dan menentukan seorang tersangka dari suatu tindak pidana. Merujuk dari Pasal 109 ayat (2) KUHAP dapat diketahui bahwa penyidik harus mengadakan penghentian penyidikan, yakni:¹²

1. Apabila ternyata tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan perkaranya ke pengadilan untuk diadili.

¹¹ Ovaldo Sepang, *Perluasan Objek Praperadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014* tersedia di ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/22736/22433

¹² Tersedia di <https://aa-lawoffice.com/penghentian-penyidikan-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 03 November 2023 pukul 11.00 WIB.

2. Apabila tindakan yang dilakukan oleh seorang tersangka ternyata bukan suatu tindak pidana.
3. Apabila penyidikan dihentikan demi hukum.

Jika penyidikan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka tersangka dapat melakukan tuntutan dan mengajukan kepada Pengadilan Negeri. Dimana wewenang dari Pengadilan Negeri terdapat dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 yaitu memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan juga wewenang tambahan dari pengadilan yaitu juga memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan/penuntutan.¹³ Hal itu merupakan sesuatu yang baru bagi hakim pidana karena sebelumnya tuntutan tersebut baik ia ditujukan kepada perseorangan maupun kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku selalu diperiksa dan diputus oleh hakim perdata.

Dalam rangkaian proses penegakan hukum di Indonesia saat ini terdapat tahap praperadilan. Perbuatan yang dilakukan oleh penyidik, jaksa maupun hakim sebelum perkara benar-benar dibawa ke pengadilan dirasa dapat menyinggung asas dasar hak asasi manusia, misalnya penahanan yang tidak sah yang merampas kemerdekaan seseorang. Titik berat perhatian pemeriksaan praperadilan dimulai untuk menentukan apakah petugas telah melaksanakan atau tidak melaksanakan tentang undang-undang atau apakah petugas telah melaksanakan perintah jabatan yang diwenangkan atau tidak, atau hal-hal lainnya yang menyebabkan kekeliruan.¹⁴ Hal ini dilakukan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak

¹³ UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 77-83 tentang KUHAP

¹⁴ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 142

asasi manusia agar jangan sampai “diperkosa”.¹⁵ Adapun arti kata dari “diperkosa” ini yaitu tercemar nama baiknya seseorang.¹⁶Keberadaan praperadilan dianggap penting karena praperadilan diharapkan dapat melindungi kepentingan seseorang dari upaya paksa penegak hukum yang bertentangan dengan undang-undangsebelum sidang perkara pokok dimulai.

Setelah diterapkan hingga saat ini, aturan mengenai praperadilan mengalami perkembangan yang ditandai dengan beberapa perubahan yang signifikan. Salah satu perubahan yang terjadi dalam perkembangan praperadilan adalah mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, tidak dapat lagi dimintakan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi terhadap putusan praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Terhadap pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan juga terdapat penambahan, yaitu termasuk saksi korban, pelapor, LSM atau ormas dapat mengajukan permohonan praperadilan.

Perubahan terbesar yang terjadi dalam praperadilan selama perkembangannya adalah ketika diperluasnya objek praperadilan dari yang telah diatur dalam KUHAP. Perluasan ini mengemukakan pada tahun 2015, ketika Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Budi Gunawan terkait ketidakabsahan proses penetapan tersangkanya. Padahal saat itu, penetapan tersangka bukan merupakan bagian dari objek praperadilan yang dimuat dalam

¹⁵ Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 74.

¹⁶ Tersedia di <https://kbbi.lektur.id/diperkosa> diakses pada tanggal 3 November 2023, pukul 10.30 WIB.

KUHAP. Hakim Sarpin menyatakan bahwa penetapan Tersangka yang diberikan KPK adalah tidak sah.¹⁷ Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Sarpin menyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, dan bahwa Pemohon bukan merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan Termohon. Perdebatan timbul dan meluas atas utusan yang dikeluarkan oleh Hakim Sarpin yang memperluas objek praperadilan.¹⁸

Dalam perkembangannya terjadi lagi perubahan dalam pelaksanaan praperadilan. Praperadilan yang telah diatur dalam KUHAP, didalamnya telah diberi ketentuan mengenai kapan praperadilan itu dinyatakan gugur. Praperadilan gugur ketika perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, disaat pemeriksaan praperadilan belum selesai. Ketentuan mengenai kapan gugurnya praperadilan sesuai dengan ketentuan KUHAP ini diterapkan oleh para hakim tunggal di berbagai pemeriksaan praperadilan dengan penafsiran masing-masing hakim tunggal tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, ditemukannya adanya kasus permohonan praperadilan yang diawali dengan laporan dari sdr Asni kepada Polsek Tarusan dengan nomor laporan LP/27/VIII/2022/SPKT-C/Polsektarusan/Polres Pesisir Selatan/Polda Sumbar. Dimana si pemohon dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penjualan sapi milik sdr Asni. Dari laporan tersebut pemohon mulai dilakukan pemeriksaan pengambilan keterangan dan selanjutnya dimulainya

¹⁷ BBC News, “*Hakim Nyatakan Penetapan Tersangka Budi Gunawan Tidak Sah*”, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_vonis_budigunawan_kpk, diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

¹⁸ John Ferry Situmeang, “*Catatan Atas Putusan Praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan*” <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-atas-putusan-praperadilan-komjen-pol-budi-gunawan-lt54f515581f2d4/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

penyidikan hingga akhirnya ditetapkan pemohon sebagai tersangka sekaligus dilakukannya penahanan terhadap pemohon.

Dari keterangan pemohon, menyebutkan bahwasanya pihak termohon tidak mau memperlihatkan barang bukti berupa 2 ekor sapi akan tetapi barang bukti tersebut termohon berikan kepada anak pelapor (Anggi) selanjutnya salah satu barang bukti tersebut dijual oleh anak pelapor sehingga dengan kejadian menghilangkan bukti dan dijual oleh anak pelapor telah melanggar secara hukum dan tentunya pihak termohon juga ikut serta lalai dalam menjalankan tugas dan mengungkap suatu tindak pidana dan bertentangan dengan pasal 133 KUHP dan Perkap No. 19 Tahun 2009 dan aturan hukum terkait menghilangkan barang bukti dalam Pasal 231 KUHP, Pasal 233 KUHP, Pasal 362 KUHP & Pasal 363 ayat (1) KUHP tentang pencurian. Pemohon juga menambahkan bahwa tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka dan menahannya bertentangan dengan Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP. Pada kenyataannya terhadap pemohon barang bukti yang dituduhkan diambil dan dititipkan oleh Termohon kepada anak pelapor dan oleh anak pelapor satu barang buktinya dijual.

Dalam permohonannya pemohon tidak ada mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi, namun tidak demikian dengan pihak termohon yang hanya mengajukan bukti-bukti surat tidak pada bukti saksi-saksi. Namun, dari hasil putusan hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon tersebut gugur.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang gugurnya permohonan praperadilan ini, atas dasar karena masih banyak orang-orang yang masih belum memahami apa itu praperadilan. Dan awal mulanya si penulis pun juga belum

memahami pengertian dasar dari praperadilan tersebut. Dari keterangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ATAS GUGURNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2023/Pn.Pnn)**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan permohonan praperadilan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap gugurnya permohonan praperadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan gugurnya praperadilan dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap gugurnya permohonan praperadilan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian bagi penulis dan para pihak-pihak, untuk memberikan suatu sumber informasi baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi kalangan akademisi dan masyarakat luas tentang dasar pertimbangan hakim gugurnya permohonan praperadilan.
 - b. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam memahami tentang dasar pertimbangan hakim gugurnya permohonan praperadilan.

- c. Untuk melatih diri penulis sendiri agar mempunyai kemampuan untuk menyusun suatu karya ilmiah yang berhubungan dengan teori-teori yang didapat selama mengikuti pendidikan di bangku kuliah.

2. Manfaat praktis

1) Bagi Kepolisian

- a) Diharapkan dapat memberi masukan yang berguna kepada pemerintah tentang hal-hal yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim atas gugurnya suatu permohonan praperadilan.
- b) Dijadikan masukan dalam cara berfikir aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan.

2) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penegakkan Hukum Acara Pidana khususnya praperadilan.

E. METODE PENELITIAN

Menurut Peter R. Seen metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.¹⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif sebagai pendekatan utama. Penelitian hukum yuridis

¹⁹ Bambang Sugono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.44

normatif adalah mencari logisnya aturan-aturan hukum, di mana hukum merupakan gejala normatif yang bersifat otonom dan lebih memfokuskan pada *law in the books*.²⁰ Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian.²¹ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lainnya dalam Masyarakat.²²

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan pustaka dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, yang meliputi :

a. Data Sekunder

²⁰ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 134.

²¹ I Made Pasek Diantha, "*Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum*", Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 156.

²² Amiruddin, Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012, hlm. 25.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Putusan Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2023/Pn.Pnn
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Praperadilan diatur dalam pasal 1 butir 10 Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer: berupa: buku- buku literature, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal dan hasil penelitian sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan

seterusnya.²³ Bahan hukum tersier juga dapat bersumber dari media internet.

4. Sumber Data

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri materi- materi yang terkait baik yang berada di dalam buku, peraturan perundang- undangan, jurnal, hasil penelitian, kamus, maupun penelusuran materi dari internet.²⁴

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

²³ Soerjono Suekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 54.

²⁴ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, “*Dasar Metode Penelitian*”, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing), 2015, hal 20

Analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan, karena pada tahap ini terjadi proses pengolahan data.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sumber data bisa berupa orang, peristiwa, lokasi, benda, dokumen atau arsip. Beragam sumber tersebut menurut cara tertentu yang sesuai guna mendapatkan data. Pada penelitian kualitatif proses analisisnya dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, lalu menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan kemudian mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Setelah selesai penelitian, selanjutnya penulis membuat laporan berbentuk skripsi. Skripsi ini dibagi dalam bentuk 4 bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bab tersebut juga terdiri atas beberapa sub bab gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan ini akan diuraikan dalam sistematika berikut :

BAB I :Pendahuluan

terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bagian tinjauan pustaka terbagi dua yaitu : Pertama, Tinjauan Teoritis yang meliputi teori teori penegakan hukum, teori tujuan pemidanaan dan teori kepastian hukum. Kedua, Teori

Konseptual yang meliputi tinjauan umum tentang praperadilan, pengertian praperadilan.wewenang tentang praperadilan. Tinjauan umum tentang gugurnya permohonan praperadilan, tinjauan umum rentang dasar pertimbangan hakim, pengertian pertimbangan hakim,dasar-dasar pertimbangan hakim, pengertian praperadilan.wewenang tentang praperadilan.

BAB III :Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang menganalisis dasar pertimbangan hakim atas gugurnya permohonan praperadilan

BAB IV : Penutup terdiri dari kesimpulan, saran dan lampiran.